

PENYELENGGARAAN INTELIJEN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Monika Suhayati*

Abstract

The intelligence body is the foremost line in national security system by ~~conducting early detection and early warning system in preventing and overcoming any threat to national security.~~ The confidential character of the intelligence body equipped with special authority has made possible it becomes a subject of human right violation. However, the acknowledgement and protection of the human right have been regulated in our constitution and the human right law number 39 year 1999. This essay attempts to examine the complex problems between the implementation of intelligence function to ensure the national security and the necessity of human right's protection. In solving the problem, it is important to have the national intelligence law. The law must regulate the consideration of human right's protection in the implementation of intelligence task and authority; in its professional etic code and sworn; penalty sanction given in the event any violation; and the multilayered oversight to intelligence bodies.

Kata kunci: intelijen, intelijen negara, hak asasi manusia.

A. Latar Belakang

Globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang harus dihadapi bangsa Indonesia seperti demokratisasi, hak asasi manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, kejahatan transnasional, liberalisasi ekonomi dan lain sebagainya. Fenomena ini mempengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di satu sisi memberikan manfaat

* Calon Peneliti Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, email: monikasuhayati@yahoo.com.

bagi kemajuan, namun di sisi lain membawa dampak negatif yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpotensi mengganggu atau mengancam keamanan nasional.

Dewasa ini, potensi gangguan dan ancaman terhadap keamanan nasional telah mengalami pergeseran makna tidak lagi bersifat konvensional. Sumber ancaman bukan hanya meliputi ancaman yang berasal dari dalam ataupun luar negeri, namun juga berupa ancaman yang bersifat global tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman dari dalam ataupun luar negeri. Watak dan wajah ancaman juga berubah menjadi bersifat multidimensional. Terkait dengan ini, badan intelijen sebagai lini terdepan dalam sistem keamanan nasional melakukan segala upaya deteksi awal dan mengembangkan sistem peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Dalam perkembangannya, badan intelijen kerap hanya dipakai untuk kepentingan penguasa. Badan intelijen ikut aktif dalam membatasi ruang gerak sipil seperti melakukan pemantauan secara khusus kepada kelompok keagamaan radikal, aktivitas mahasiswa yang dituduh radikal dan kekiri-kirian, kelompok atau individu yang dituduh memiliki ideologi komunis atau sosialis, gerakan hak asasi manusia, dan gerakan keagamaan. Bahkan dari beberapa kasus kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat, intelijen ikut aktif dalam proses operasi rahasia dengan menggunakan mekanisme hukum darurat guna mengembalikan ketenangan sosial. Seperti yang terjadi dalam kasus penembakan misterius yang dilakukan pada pertengahan tahun 1983, kasus ketenagakerjaan, hingga isu separatisme. Hal-hal tersebut telah menimbulkan standar ganda dan menciptakan teror khusus di tengah masyarakat sehingga istilah 'intelijen hitam' melekat dalam karakter intelijen Indonesia.¹

Demikian pula halnya sebagaimana terungkap dalam salah satu kesaksian pada pengadilan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir, bahwa sejumlah Lembaga Negara dan Kementerian,

¹ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Mewujudkan Profesionalisme Intelijen melalui Prinsip-Prinsip Demokratik*, Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI, 6 September 2010, hal. 2.

termasuk Badan Usaha Milik Negara kerap dimasuki oleh operasi-operasi intelijen. Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) terkesan masih menjadi lembaga yang tidak terkontrol, memiliki fungsi dan kewenangan yang tidak jelas.² Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Kemal Azis Stamboel, mengakui bahwa terdapat perasaan trauma masyarakat terhadap institusi intelijen. Operasi intelijen kerap dikonotasikan sebagai tindakan yang membuat was-was masyarakat.³

Badan intelijen memiliki suatu karakter institusional yang paradoksal. Badan intelijen ditugaskan untuk bekerja secara efektif dengan disertai kewenangan tertentu untuk menjamin keamanan nasional (negara) dan warganegara. Kewenangan khusus tersebut sulit diobservasi oleh publik karena operasi atau kerja badan ini bersifat tertutup atau rahasia. Suatu badan intelijen yang bekerja buruk dan tidak profesional justru akan meningkatkan ancaman keamanan suatu negara dan juga warga negaranya. Karakter kerja badan intelijen yang sedemikian rahasia dan dilengkapi dengan kewenangan khusus tersebut, di lain pihak akan membuat badan intelijen berpotensi menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia.⁴

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Peningkaran terhadap hak asasi manusia berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Negara, melalui badan intelijennya, memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari berbagai ancaman namun juga tetap harus memperhatikan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.

² RUU yang Mendorong Akuntabilitas Intelijen Mendesak, <http://www.idsp.org/headline-news/pers-release/intelijen/>, diakses tanggal 15 Oktober 2010.

³ Dinny Mutiah, *Mengontrol Gerak Badan Intelijen*, Media Indonesia, 5 April 2010.

⁴ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Mewujudkan Profesionalisme Intelijen*, hal. 3.

Terkait hal ini, *Institute for Defense, Security and Peace Studies* (IDSPS) mendesak DPR untuk segera mendorong satu regulasi setingkat undang-undang untuk mengatur fungsi, peran dan tugas institusi intelijen.⁵ DPR telah memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode tahun 2009-2014 dan menjadikan sebagai prioritas pembahasan pada tahun 2010.

B. Rumusan Masalah

Karakter institusional badan intelijen membuat badan intelijen berpotensi menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan permasalahan dimana di satu sisi merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dari berbagai ancaman terhadap keamanan nasional melalui badan intelijennya, namun di sisi lain pelaksanaan tugas dan wewenang badan intelijen justru seringkali mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Permasalahan ini menarik minat Penulis untuk membuat suatu kajian mengenai penyelenggaraan intelijen negara dalam perspektif hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam tulisan ini dengan mengangkat pokok permasalahan yaitu bagaimana penyelenggaraan intelijen negara apabila dikaji dari sudut pandang hak asasi manusia.

C. Kerangka Pemikiran

1. Konsepsi Intelijen

1.1. Pengertian Intelijen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelijen berkaitan dengan orang yang bertugas mencari keterangan atau mengamati-amati seseorang. Intelijen menunjukkan atau mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi; berpikir tajam; cerdas; berakal.⁶ Komite Penelitian Kegiatan

⁵ RUU yang Mendorong Akuntabilitas Intelijen Mendesak, <http://www.idsp.org/headline-news/pers-release/intelijen/>.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 541.

Intelijen (Komite Pengaturan Administrasi Aparat Pemerintah) yang dipimpin oleh Herbert Hauser, kemudian dikenal dengan nama Komite Hauser, memberikan definisi intelijen sebagai proses mendapatkan segala hal yang harus kita ketahui sebelum melakukan pekerjaan dan itulah yang sebelumnya harus diketahui dalam rangka menyelesaikan semua masalah, untuk keperluan mengatur rencana pekerjaan.⁷ IDSPS dalam kajiannya menyebutkan intelijen secara generik berasal dari kata 'intelligence' yang berarti kecerdasan, kemampuan mempelajari, memahami dan menghadapi satu situasi, atau seni dalam memahami sesuatu atau menggunakan akal. Sebagai satu aktivitas, intelijen dapat dimaknai sebagai pekerjaan profesional yang dilakukan agen-agen pemerintah dalam rangka penyediaan informasi dan kontra-intelijen untuk kebutuhan keamanan nasional.⁸

Intelijen dalam suatu negara dimaknai dalam 3 (tiga) penampilan yaitu sebagai organisasi (*organization*), aktivitas (*activity*), dan pengetahuan (*knowledge*). Intelijen sebagai organisasi artinya sifat keberadaan intelijen merupakan organisasi dinas rahasia. Intelijen sebagai aktivitas berarti suatu aktivitas tertutup, suatu *clandestine activities* atau *covert action*. Aktivitas tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin dan operasi-operasi intelijen yang bersifat temporer dan dibatasi waktu. Intelijen sebagai pengetahuan (produk suatu analisis) artinya suatu pengetahuan yang spesifik, suatu *fore-knowledge*. Intelijen mengetahui hal-hal yang akan terjadi mendahului orang lain dalam bentuk produk intelijen. Dengan menggunakan produk intelijen, pemerintah dapat mengantisipasi setiap kemungkinan adanya ancaman, mengambil langkah-langkah strategis dan membuat perencanaan kebijakan nasional yang lebih baik.⁹

Intelijen sebagai aktivitas bentuknya dilakukan pada tiga pilar utama yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Penyelidikan merupakan ujung tombak aktivitas intelijen karena hasil penyelidikan akan diakumulasikan menjadi sebuah intelijen sebagai

⁷ Y. Wahyu Saronto, et.al., *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, Jakarta: Ekalaya Saputra, 2004, hal. 10.

⁸ RUU yang Mendorong Akuntabilitas Intelijen Mendesak, <http://www.idsp.org/headline-news/pers-release/intelijen/>.

⁹ Y. Wahyu Saronto, *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, hal. 12-13.

pengetahuan (laporan intelijen). Kemudian atas dasar pengetahuan intelijen yang ada, dilakukanlah upaya-upaya pengamanan dan penggalangan untuk melakukan berbagai strategi preventif dan pre-emptif untuk mengeliminir ancaman. Pada waktu yang bersamaan, akumulasi pengetahuan atau intelijen dijadikan acuan bagi semua instansi dan pihak terkait di luar instansi intelijen, baik di dalam maupun luar negeri untuk melakukan upaya eliminasi ancaman intelijen tentang pengetahuan (produk suatu analisis).¹⁰

Intelijen juga dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian utama, pertama, *intelligence activity* yaitu kegiatan dalam melaksanakan fungsi intelijen seperti penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kegiatan intelijen ini dilakukan secara rutin untuk memantau dan memprediksi keadaan. Kedua, *intelligence operation* yaitu intelijen melakukan operasi atas dasar suatu rencana dengan membentuk tim kecil yang disebut *small group of intelligence*. Operasinya berciri militer dengan sasaran jelas dan terukur dari awal hingga berakhirnya operasi. Salah satu bentuk *intelligence activity* adalah *positive clandestine intelligence* yang merupakan operasi yang dilakukan di negara-negara lain (negara akreditasi) dengan cara tersamar (*clandestine*).¹¹

Kegiatan *positive clandestine intelligence* biasa dilakukan oleh seorang diplomat. Sebagai intelijen yang *undercover*, seorang diplomat mampu mengumpulkan data akurat dan detil dari berbagai sumber di negara akreditasi, seperti *collecting data* tentang ekonomi, industri, militer, politik, serta kondisi geografis. Diplomat dipilih sebagai intelijen mengingat profesi tersebut memiliki akses yang baik di negara akreditasi. Kepiawaiannya berdiplomasi membantu seorang diplomat menghimpun data yang *qualified*, termasuk informasi berkualifikasi *top secret* dari negara akreditasi.¹²

Kajian ini menggunakan pengertian intelijen sebagai suatu organisasi atau lembaga negara yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional.

¹⁰ Y. Wahyu Saronto, *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, hal. 13.

¹¹ A.C. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei a1, 2001, hal. 11.

¹² A.C. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen*, hal. 11.

1.2. Sejarah Intelijen di Indonesia

Lembaga intelijen Indonesia yang pertama yaitu Badan Istimewa (BI) merupakan bagian dari Badan Keamanan Rakyat (BKR), dibentuk pada bulan September 1945 dipimpin oleh Letnan Kolonel Zulkifli Lubis. Dalam waktu singkat, BI dikembangkan menjadi Penyelidik Militer Khusus (PMC) yang diharapkan dapat berfungsi menyelidiki perkembangan situasi di daerah-daerah.¹³ Pada tahun 1946, pemerintah pusat yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta membentuk Badan Rahasia Negara (BRANI) yang secara administratif menginduk ke Kementerian Pertahanan dan secara operasional memiliki akses langsung kepada Panglima Besar Soedirman dan Presiden Soekarno.¹⁴ Setelah BRANI terbentuk, PMC dibubarkan.¹⁵

Pada April 1947, BRANI dirombak menjadi KP V (Kementerian Pertahanan V). Setelah perang kemerdekaan usai dan Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, KP V dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Intelijen Kementerian Pertahanan (IKP).¹⁶ Akibat adanya beberapa pemberontakan dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, pada 5 Desember 1958, Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Ir. Djuanda melalui Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1958 menetapkan berdirinya Badan Koordinasi Intelijen (BKI).¹⁷

Pada 10 November 1959, Presiden Soekarno melalui Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 1959 (Lembaran Negara No. 125) membentuk badan intelijen baru di tingkat nasional yaitu Badan Pusat Intelijen (BPI), yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Soebandrio.¹⁸ Dibawah kepemimpinan Soebandrio, BPI dimanipulasi dan

¹³ Muhammad Yamin dan Sebastian Matengkar, *Intelijen Indonesia Towards Professional Intelligence*, Jakarta: IRCS dan LPPBHI, 2006, hal. 69-70.

¹⁴ Z. A. Maulani, *Dasar-Dasar Intelijen*, http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=47, diakses tanggal 12 Maret 2010.

¹⁵ Muhammad Yamin dan Sebastian Matengkar, *Intelijen Indonesia Towards Professional Intelligence*, hal. 70.

¹⁶ Z.A. Maulani, *Dasar-Dasar Intelijen*.

¹⁷ Muhammad Yamin dan Sebastian Matengkar, *Intelijen Indonesia Towards Professional Intelligence*, hal. 75-76.

¹⁸ Muhammad Yamin dan Sebastian Matengkar, *Intelijen Indonesia Towards Professional Intelligence*, hal. 75-76.

dimanfaatkan oleh kaum komunis dan simpatisannya. BPI menyusup ke dalam Departemen Hankam, Komando-Komando Militer, dan badan-badan pemerintahan lainnya untuk tugas mengamati lawan-lawan politik Presiden Soekarno. Untuk pertama kalinya sebuah badan intelijen secara sengaja diarahkan dan digunakan sebagai sebuah instrumen politik dengan tugas khusus untuk mengawasi dan menghabisi lawan-lawan pemerintah seperti yang lazim berlaku di negara-negara yang bercorak otoriter.¹⁹

Pada tahun 1966, Presiden Soekarno dengan Keputusan Presiden No. 188 tahun 1966 tanggal 22 Agustus 1966 membubarkan BPI dan membentuk sebuah badan intelijen baru yaitu Komando Intelijen Nasional (KIN) sebagai badan intelijen tertinggi di Indonesia. Setahun kemudian, KIN ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) melalui Keputusan Presiden No. 70 tahun 1967 tanggal 29 September 1967 yang berkedudukan di bawah Presiden.²⁰ Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto tidak sepenuhnya percaya pada BAKIN. Ia membentuk sebuah jaringan intelijen lain sebagai saingan BAKIN di bawah kendali Mayor Jendral Ali Murtopo yaitu Operasi Khusus (Opsus), di luar sepengetahuan BAKIN maupun staf intelijen Departemen Pertahanan Keamanan ataupun Markas Besar ABRI, serta Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang ada pada waktu itu. Dalam melaksanakan tugas intelijennya, Ali Murtopo bertanggung jawab langsung kepada Presiden Soeharto.²¹

Pada era reformasi, BAKIN diganti dengan Badan Intelijen Negara (BIN) berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 rentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 ("Keppres Pembentukan BIN").

¹⁹ Z.A. Maulani, *Dasar-Dasar Intelijen*.

²⁰ Muhammad Yamin dan Sebastian Matengkar, *Intelijen Indonesia Towards Professional Intelligence*, hal. 80.

²¹ Z.A. Maulani, *Dasar-Dasar Intelijen*.

1.3. Penyelenggara Intelijen Negara

Pada masa Orde Baru hingga saat ini dikenal sejumlah badan yang memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen negara. Di tingkat nasional, pelaksanaan intelijen dilaksanakan oleh BIN yang dibentuk berdasarkan Keppres Pembentukan BIN yang telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara (Perpres No. 34 Tahun 2010). BIN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 Perpres No. 34 Tahun 2010).

Intelijen pada lembaga kepolisian yaitu Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpres No. 52 Tahun 2010) yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Baintelkam bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. (Pasal 18 ayat (2) Perpres No. 52 Tahun 2010).

Intelijen di lembaga kejaksaan yaitu Jaksa Agung Muda Intelijen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Perpres No. 38 Tahun 2010) yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang intelijen, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung (Pasal 14 ayat (1) Perpres No. 38 Tahun 2010). Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan yang meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk

mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum (Pasal 15 Perpres No. 38 Tahun 2010).

Intelijen di Tentara Nasional Indonesia disebut Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Perpres No. 10 Tahun 2010) yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Bais TNI bertugas menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen strategis serta pembinaan kekuatan dan kemampuan intelijen strategis dalam rangka mendukung tugas pokok TNI (Pasal 31 Perpres No. 10 Tahun 2010).

Selain keempat badan yang sudah disebutkan sebelumnya, pelaksanaan fungsi intelijen juga dilaksanakan oleh sejumlah instansi lain di kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan/atau pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi intelijen antara lain Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Di daerah terdapat Komunitas Intelijen Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. Berdasarkan Pasal 2 Permendagri ini, penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab gubernur dan penyelenggaraan Kominda di kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab bupati/walikota.

2. Konsepsi Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga

harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak-hak asasi manusia tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa kecuali.

Hak asasi manusia melekat pada setiap manusia melalui seperangkat aturan hukum yang ada. Penegakan hukum hak asasi manusia selalu berhadapan dengan beragam kondisi yang ada. Peran pemerintah menjadi mutlak dalam hal ini karena hukum adalah sesuatu atau norma yang diam dan lemah. Hukum hanya dapat bergerak dan hanya dapat digerakkan oleh penguasa atau *the strong arms* agar hukum dapat berjalan dan efektif.²²

Menurut Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh M. Hatta, salah satu syarat untuk disebut sebagai negara hukum antara lain dengan ditegakkannya hak asasi manusia.²³ Hal yang sama diungkapkan oleh Julius Stahl bahwa terdapat 4 (empat) unsur negara hukum (*rechstaat*) yaitu adanya pengakuan hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan dan adanya peradilan tata usaha negara. Demikian pula A. V. Dicey mengungkapkan bahwa *rule of law* mengandung tiga unsur yaitu hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang, persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*), supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) dan tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.²⁴

Pengakuan hak asasi manusia telah dinyatakan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Penjabaran dari hak-hak dan kebebasan dasar dalam UDHR kemudian dituangkan dalam

²² A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 32-33.

²³ A. Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1993, hal. 32.

²⁴ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia*, hal. 42.

International Convention on Civil and Politic Rights (ICCPR). Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pada 28 Oktober 2005. PBB mendefinisikan hak asasi manusia sebagai “*those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings. Human rights have also be defined as moral rights of the higher order temming from socially shared moral conceptions of the nature of the human person and the condition necessary for a life of dignity.*”²⁵

Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui supremasi hukum telah memasukkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ke dalam konstitusinya yaitu dalam Bab XA UUD 1945. Pasal 28I UUD 1945 menyatakan pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 2 UU HAM menyatakan:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

UU HAM memberikan pengertian hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 ayat (1) UU HAM).

²⁵ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia*, hal. 47.

D. Analisis

Berdasarkan teori negara nukum menurut Hans Kelsen, Julius Stahl dan A. V. Dicey, salah satu syarat atau unsur negara hukum adalah adanya pengakuan hak asasi manusia yang dijamin melalui undang-undang. Indonesia merupakan negara hukum yang telah mengakui dan memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dan UU HAM. Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian internasional, ICCPR, sehingga ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ICCPR mempunyai kekuatan mengikat secara hukum di Indonesia. Dengan demikian, sebagai badan intelijen di suatu negara hukum, badan intelijen Indonesia memiliki konsekuensi tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan harus memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia.

Dalam perkembangannya, badan intelijen Indonesia telah disalahgunakan demi kepentingan penguasa dan mengakibatkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia serta teror bagi masyarakat. Hak-hak asasi manusia yang dilanggar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang badan intelijen dapat dicontohkan antara lain, *pertama*, hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pelanggaran hak untuk hidup antara lain terjadi pada saat kasus penembakan misterius pada pertengahan tahun 1983 yang merupakan operasi rahasia Presiden Suharto²⁶ dan pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir, yang melibatkan aparat intelijen.

Kedua, hak untuk memperoleh keadilan. Salah satu bentuk hak untuk memperoleh keadilan yaitu hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pelanggaran hak ini terlihat dari proses peradilan yang tidak adil dalam proses hukum terkait pembunuhan Munir, dimana pengadilan baru menjatuhkan hukuman pada pilot maskapai Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihjan Priyanto, sedangkan

²⁶ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Mewujudkan Profesionalisme Intelijen*, hal. 2.

Muchdi Purwoprajono (mantan Denuti V BIN) divonis bebas oleh Mahkamah Agung.²⁷

Ketiga, hak atas kebebasan pribadi, yaitu dalam bentuk hak untuk mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan baik melalui media cetak maupun elektronik. Pada masa Orde Baru, pelanggaran terkait hak ini dilakukan oleh badan intelijen Kopkamtib yang seringkali melakukan penyensoran media massa. Hak atas kebebasan pribadi lainnya yaitu hak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat. Pelanggaran hak ini terjadi dimana badan intelijen kerap dipakai untuk kepentingan penguasa dengan membatasi ruang gerak sipil seperti melakukan pemantauan secara khusus kepada kelompok keagamaan radikal, aktivitas mahasiswa yang dituduh radikal dan kekiri-kirian, kelompok atau individu yang dituduh memiliki ideologi komunis atau sosialis.²⁸

Keempat, hak atas rasa aman, yaitu hak setiap orang atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Salah satu bentuk hak atas rasa aman yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Setiap orang berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan badan intelijen terkait hak ini dilakukan oleh badan intelijen Kopkamtib pada masa Orde Baru yang memiliki kewenangan untuk menangkap, memeriksa hingga menahan seseorang yang dicurigai membahayakan stabilitas keamanan nasional. Permasalahan hak asasi manusia terkait hak ini juga muncul dalam pelaksanaan metode interogasi. Misalnya, kontroversi penggunaan penyiksaan untuk menginterogasi seorang tahanan yang diduga mengetahui tentang akan terjadinya suatu

²⁷ Tagih PK Putusan Kasasi Kasus Munir, <http://bataviase.co.id/detailberita-10381756.html>, diakses tanggal 1 November 2010. Lihat juga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Membongkar Konspirasi Kasus Munir*, <http://www.kontras.org/munir/MEMBONGKAR%20KONSPIRASI%20KASUS%20MUNIR.pdf>, diakses tanggal 1 November 2010.

²⁸ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Mewujudkan Profesionalisme Intelijen*, hal. 2.

peledakan bom dalam waktu singkat. Kontroversi ini dikenal dengan skenario 'ticking bomb'. Argumen skenario ini membolehkan penyiksaan digunakan untuk menginterogasi seorang tahanan yang mengetahui serangan bom akan terjadi dalam sekejap.²⁹

Bentuk lain hak atas rasa aman yaitu kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronika yang tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan intelijen dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan alat komunikasi. Kewenangan ini merupakan pelanggaran hak asasi tiap pribadi atas kerahasiaan hubungan komunikasi yang dilakukannya.

Beberapa hak asasi yang telah disebutkan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (*non derogable rights*) yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 UU HAM dan Pasal 4 ayat (2) ICCPR. Hak-hak lainnya merupakan hak asasi manusia yang dapat dikurangi atau dibatasi dalam kondisi tertentu (*derogable rights*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 70 UU HAM. Kondisi tertentu tersebut adalah pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia telah diatur secara khusus dalam UU HAM, namun tetap belum dapat menjangkau praktek pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh badan intelijen. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur tentang intelijen negara. Pengaturan intelijen negara dalam bentuk undang-undang sangat penting untuk memberikan batasan bagi

²⁹ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Mewujudkan Profesionalisme Intelijen*, hal. 18.

intelijen negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan harus memperhatikan aspek hak asasi manusia.

Pengaturan badan intelijen di tingkat nasional yaitu BIN hanya mengacu kepada Perpres No. 34 Tahun 2010. Regulasi ini tidak berhasil menawarkan upaya terobosan transformatif untuk penguatan jejaring kerja intelijen dan gagal untuk menawarkan suatu kerangka kerja demokratik bagi intelijen negara agar tidak lagi memunculkan distorsi sosial politik terhadap proses demokratisasi. Regulasi tersebut juga tidak memadai untuk menjadi payung hukum pelaksanaan aktivitas badan intelijen terutama karena tidak mempertimbangkan keharusan untuk mencari perimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil dengan keutuhan untuk memperkuat intelijen negara.³⁰

Pengaturan badan intelijen selain BIN terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga dimana dinas intelijen tersebut berada, misalnya Baintelkam diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Regulasi dimaksud juga belum mengatur mengenai keharusan untuk mencari perimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan wewenang badan intelijen. Hal ini mengakibatkan tidak adanya batasan-batasan bagi badan intelijen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berakibat pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Negara-negara lain yang menganut demokrasi juga mempunyai undang-undang yang mengatur gerak operasional dinas-dinas intelijen. Kecenderungan yang sama juga terlihat pada negara-negara yang mengalami transisi demokrasi. Kebanyakan negara yang pernah melewati masa sulit dengan komunitas intelijen mempunyai undang-undang yang mengatur secara detil mengenai komunitas intelijen di masing-masing negara tersebut. Daftar undang-undang mengenai intelijen di beberapa negara di dunia terdapat pada Tabel 1 sebagai berikut:³¹

³⁰ Andi Widjajanto, *Kajian Kritis Draft RUU Intelijen Negara 2010*, Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI, Jakarta, 12 Mei 2010, hal. 1-2.

³¹ Andi Widjajanto, *Kajian Kritis Draft RUU Intelijen Negara 2010*, hal. 2.

Tabel 1. Undang-Undang Intelijen di Berbagai Negara

Afrika Selatan	Intelligence Service Control Act of Republic of South Africa, 1994; 2002
Amerika Serikat	Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004
Argentina	National Intelligence Law No. 25520 of Argentina
Australia	Intelligence Service Act, 2001
Belanda	Intelligence and Security Services, 2002
Bosnia-Herzegovina	Law on the Intelligence and Security Agency of Bosnia and Herzegovina, 2004
Ceko	Act No. 53/1994 Coll., On Intelligence Services
Estonia	Security Authorities Act, 2000
Hungaria	Hungarian Law on the National Security Services, 1995
Inggris	Intelligence Service Act, 1994
Jerman	Bundesverfassungsschutzgesetz (BVerfSchG), 2002
Kanada	Canada Security of Information Act, 1985
Lithuania	The Basics of National Security of Lithuania, 1996
Norwegia	The Act Relating to the Monitoring of Intelligence, Surveillance and Security Services. Act No. 7 of 3 February 1995
Polandia	The Internal Security Agency and Foreign Intelligence Act of Poland, 2002
Slovenia	Law on Defense, 1994
Swedia	Law on Defense Intelligence Operation, 2000
Swiss	Ordinance about the Intelligence Service, 2000

Badan intelijen dapat disebut absah (*legitimate*) hanya jika dibangun oleh hukum dan memperoleh kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Tanpa kerangka hukum seperti itu, tidak ada dasar untuk membedakan antara tindakan-tindakan yang diambil atas nama negara dan tindakan-tindakan yang mengatasnamakan pelanggar hukum, misalnya kaum teroris. Keamanan negara tidak dapat menjadi dalih untuk mengabaikan komitmen terhadap penegakan hukum yang memberikan ciri negara demokratis, meskipun dalam situasi yang ekstrim. Pengaturan dalam undang-undang akan meningkatkan legitimasi badan intelijen dan memudahkan para wakil rakyat untuk menetapkan prinsip-prinsip yang seharusnya mengatur kegiatan badan intelijen dan sekaligus memberikan batasan dalam pelaksanaan kerja badan-badan tersebut.³²

³² Hans Born dan Ian Leigh, *Mendorong Akuntabilitas Intelijen: Dasar Hukum dan Praktik Terbaik dari Pengawasan Intelijen*, editor Bob Sugeng Hadiwinata, diterjemahkan oleh

Demi tercapainya perlindungan terhadap hak asasi manusia maka undang-undang yang akan mengatur mengenai intelijen negara perlu memasukkan perimbangan perlindungan hak asasi manusia ke dalam ketentuan yang berkaitan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan intelijen. Selain itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia perlu juga dimasukkan di dalam kode etik profesi intelijen dan sumpah atau janji yang wajib diucapkan calon personil intelijen negara sebelum diangkat menjadi personil intelijen negara. Dengan adanya pengaturan mengenai perimbangan hak asasi manusia akan menjadi batasan bagi personil intelijen negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Demi efektivitas pelaksanaan pengaturan tersebut, harus diatur pula mengenai pemberian sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran.

Hal lain yang sangat penting harus diatur dalam undang-undang yang akan mengatur mengenai intelijen negara adalah pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh badan intelijen. Pengawasan merupakan hal yang penting dengan alasan, *pertama*, berseberangan dengan konsep keterbukaan dan transparansi yang menjadi jantung pengawasan demokratis, badan intelijen seringkali beroperasi secara rahasia. Kerahasiaan dapat menutupi operasi badan intelijen dari pengamatan publik, maka menjadi penting bagi parlemen dan khususnya eksekutif untuk memperhatikan secara seksama operasi badan tersebut. *Kedua*, badan intelijen memiliki kewenangan khusus, seperti penyadapan alat komunikasi, yang membatasi pelaksanaan prinsip hak asasi manusia sehingga membutuhkan pengawasan oleh lembaga pengawasan.³³

Ketiga, saat ini ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi bersifat konvensional. Proses penyesuaian terhadap perubahan karakter ancaman ini seharusnya dibawah pengawasan otoritas sipil yang dapat menjamin bahwa restrukturisasi badan intelijen terkait dengan kebutuhan rakyat. *Keempat*, penilaian terhadap ancaman yang dilakukan oleh badan intelijen merupakan titik awal bagi penyimpangan yang dapat terjadi pada pasukan keamanan negara

Ria Nuri Dharmawan, Jakarta: DCAF, FES dan Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman, 2007, hal. 36.

³³ Hans Born dan Ian Leigh, *Mendorong Akuntabilitas Intelijen*, hal. 33-34.

(militer, polisi, penjaga perbatasan), maka merupakan hal penting apabila penilaian ancaman dibuat dibawah acuan demokratis. Hal ini relevan mengingat penilaian tersebut berimplikasi penentuan prioritas ancaman yang biasanya memiliki dampak politis yang besar.³⁴

Pengawasan terhadap badan intelijen perlu diatur secara berlapis, dikenal dengan sebutan “pengawasan berlapis” atau “*multilayered oversight*”. Pengawasan berlapis merupakan sistem pengawasan konsentrik yang dilakukan oleh berbagai dinas atau instansi di mana secara berurutan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah dinas menjadi cakupan pengawasan lapisan dinas berikutnya. Pengawasan pada lapisan yang pertama dilakukan melalui mekanisme pengawasan melekat di dalam badan intelijen itu sendiri dalam bentuk aturan hukum yang dibuat legislatif untuk mengatur fungsi-fungsi badan intelijen dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sebuah badan intelijen harus bekerja dalam batas-batas mandat yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, diperlukan adanya standar perilaku berupa kode etik profesi intelijen yaitu seperangkat aturan perilaku yang dianggap perlu untuk melaksanakan suatu tugas atau fungsi intelijen. Prosedur pelaksanaan pengawasan internal ini kemudian menjadi titik tolak pengawasan eksternal oleh kekuasaan eksekutif, parlemen, dan dinas-dinas independen.³⁵

Pada lapisan kedua, pengawasan dilakukan oleh lembaga eksekutif mengingat badan intelijen adalah bagian dari kekuasaan eksekutif dan karena itu berada di bawah kendali eksekutif sebagai bagian dari fungsi pemerintahan dalam rangka memberikan rasa aman dan menjamin kebebasan warga negara dari segala macam bentuk ancaman. Informasi yang diperoleh badan intelijen sangat berguna untuk perumusan kebijakan pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri. Di lapisan ketiga, pengawasan terhadap badan intelijen dilakukan oleh lembaga legislatif, dalam hal ini DPR, dengan didasari pada prinsip bahwa pelaksanaan tugas atau fungsi intelijen harus

³⁴ Hans Born dan Ian Leigh, *Mendorong Akuntabilitas Intelijen*, hal. 35. Lihat juga Ali A. Wibisono dan Faisal Idris, *Panduan Perancangan Undang-Undang Intelijen Negara*, hal. 59-64.

³⁵ Ali A. Wibisono dan Faisal Idris, *Panduan Perancangan Undang-Undang Intelijen Negara*, editor Andi Widjajanto, Jakarta: Pacivis, 2006, hal. 60-61.

merupakan penjabaran dari mandat yang diberikan dalam undang-undang dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan undang-undang tersebut. Selain itu, DPR juga menjalankan pengawasan terhadap anggaran yang digunakan oleh dinas intelijen sehingga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam anggaran negara.³⁶

Pengawasan di lapisan keempat dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga sampiran negara (*state auxiliary agencies*) serta organisasi-organisasi masyarakat sipil. Lembaga-lembaga sampiran negara tersebut meliputi dan tidak terbatas pada Ombudsman, Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempat mekanisme pengawasan berlapis yang telah dijabarkan di atas tidak menghilangkan hak warga negara dan *civil society* untuk melakukan pengawasan terhadap badan intelijen dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.³⁷

Pengawasan berlapis ini bertujuan menjamin dan meningkatkan akuntabilitas badan intelijen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga dapat mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang baik oleh pribadi maupun kelompok serta resiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pengawasan ini hendaknya tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut bagi kepentingan nasional dan kebebasan setiap anggota masyarakat dari rasa takut.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pelaksanaan fungsi intelijen merupakan upaya pencapaian tujuan nasional membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Indonesia merupakan negara hukum yang telah mengakui dan memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dan UU HAM. Sebagai badan

³⁶ Ali A. Wibisono dan Faisal Idris, *Panduan Perancangan Undang-Undang Intelijen Negara*, hal. 62-63.

³⁷ Ali A. Wibisono dan Faisal Idris, *Panduan Perancangan Undang-Undang Intelijen Negara*, hal. 63-64.

intelijen di suatu negara hukum, badan intelijen Indonesia memiliki kewajiban untuk memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Adapun karakter kerahasiaan badan intelijen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, memungkinkan badan intelijen menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia mengingat kewenangan khusus yang dimiliki oleh badan tersebut.

Ketentuan mengenai pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia telah diatur secara khusus dalam UUD 1945 dan UU HAM, namun tetap belum dapat menjangkau praktek pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh badan intelijen. Hak-hak asasi manusia dalam UU HAM yang dilanggar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang badan intelijen antara lain yaitu hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi dan hak atas rasa aman.

2. Saran

Pelaksanaan tugas dan wewenang badan intelijen dalam melakukan deteksi awal dan peringatan dini atas berbagai ancaman terhadap keamanan nasional sangat rentan mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Demi tercapainya perlindungan terhadap hak asasi manusia maka pengaturan intelijen negara dalam bentuk undang-undang menjadi sangat penting untuk memberikan batasan bagi intelijen negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia. Oleh karena itu, Penulis melihat urgensinya untuk memasukkan ke dalam RUU Intelijen Negara yang saat ini sedang disiapkan oleh DPR perimbangan perlindungan hak asasi manusia pada ketentuan tugas dan wewenang badan intelijen, kode etik profesi intelijen, sumpah atau janji personil intelijen negara, pemberian sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran, serta pengawasan berlapis atas pelaksanaan tugas dan wewenang badan intelijen. Dengan demikian diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan hak-hak warganegara yang sudah dilindungi oleh UUD 1945 dan UU HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Effendi, A. Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Effendi, A. Masyhur. *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1993.
- Manullang, A.C. *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei a1, 2001.
- Saronto, Y. Wahyu, et.al. *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*. Jakarta: Ekalaya Saputra, 2004.
- Wibisono, Ali A. dan Faisal Idris. *Panduan Perancangan Undang-Undang Intelijen Negara*, editor Andi Widjajanto. Jakarta: Pacivis, 2006.
- Yamin, Muhammad dan Sebastian Matengkar. *Intelijen Indonesia Towards Professional Intelligence*. Jakarta: IRCS dan LPPBHI, 2006.

Terjemahan

- Born, Hans dan Ian Leigh. *Mendorong Akuntabilitas Intelijen: Dasar Hukum dan Praktik Terbaik dari Pengawasan Intelijen*. editor Bob Sugeng Hadiwinata, diterjemahkan oleh Ria Nuri Dharmawan. Jakarta: DCAF, FES dan Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman, 2007.

Makalah

- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. *Mewujudkan Profesionalisme Intelijen melalui Prinsip-Prinsip Demokratik*. Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI, Jakarta, 6 September 2010.
- Widjajanto, Andi. *Kajian Kritis Draft RUU Intelijen Negara 2010*. Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI, Jakarta, 12 Mei 2010.

Surat Kabar

Mutiah, Denny. "Mengontrol Cerak Badan Intelijen". *Media Indonesia*, 5 April 2010.

Internet

Jemadu, Aleksius. *Reformasi Intelijen*. http://www.fisip.ui.ac.id/pacivisui/repository/book/reform_intel/8-Aleksius_Jemadu-A5-182-214.pdf, diakses tanggal 31 Maret 2010.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. *Membongkar Konspirasi Kasus Munir*. <http://www.kontras.org/munir/MEMBONGKAR%20KONSPIRASI%20KASUS%20MUNIR.pdf>, diakses tanggal 1 November 2010.

Maulani, Z.A. *Dasar-Dasar Intelijen*. http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=47, diakses tanggal 12 Maret 2010.

RUU yang Mendorong Akuntabilitas Intelijen Mendesak. <http://www.idsp.org/headline-news/pers-release/intelijen/>, diakses tanggal 15 Oktober 2010.

Tagih PK Putusan Kasasi Kasus Munir, <http://bataviase.co.id/detailberita-10381756.html>, diakses tanggal 1 November 2010.

Peraturan Perundangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

_____, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia*.

_____, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara*.

_____, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.

_____, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

